



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa di Daerah Kabupaten Siak masih banyak terdapat kawasan dan bangunan bersejarah yang merupakan kebudayaan Kabupaten Siak dan Nasional yang mempunyai arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang memiliki potensi ekonomis yang dapat menciptakan pesona Daerah tujuan wisata, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya diperlukan langkah pengaturan dalam hal pemilikan, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, alih guna dan pengawasan bangunan dan kawasan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemugaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3776);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TATA CARA PEMUGARAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Benda Cagar Budaya adalah :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ;
 - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
6. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya ;
7. Bangunan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut BCB adalah bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi atau mewakili gaya arsitektur pada masa tertentu yang mempunyai nilai penting bagi budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan;
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan;
9. Kawasan Pemukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan pemukiman atau tempat tinggal / hunian berserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
10. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting untuk dikembangkan dan atau / dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan;
11. Pelestarian/pemugaran merupakan padanan kata "*consevation*" dalam *Burra Charter* ICOMOS 1981 adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Pelestarian dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, demolisi dan revitalisasi;
12. Preservasi adalah salah satu bentuk kegiatan pelestarian / pemugaran yang melindungi dan melestarikan suatu lingkungan atau bangunan seperti keadaan aslinya tanpa ada perubahan;
13. Restorasi / rehabilitasi adalah salah satu bentuk kegiatan pemugaran yang mengembalikan lingkungan atau bangunan ke keadaan semula dan diperkenankan menggunakan bahan baru namun tetap dari jenis bahan yang sama ;
14. Rekonstruksi adalah salah satu bentuk kegiatan pemugaran yang mengembalikan lingkungan atau bangunan ke keadaan semula dengan menggunakan bahan lama ataupun bahan baru ;
15. Adaptasi / revitalisasi adalah salah satu bentuk kegiatan pemugaran yang merubah lingkungan atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa perubahan yang mendasar ;
16. Demolisi adalah salah satu bentuk kegiatan pemugaran yang membongkar / merombak seluruhnya atau sebagian lingkungan atau bangunan cagar budaya yang sudah rusak atau membahayakan dan dibangun kembali sesuai dengan keserasian lingkungannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Tata Cara Pemugaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ialah untuk melestarikan dan memanfaatkan kawasan dan atau bangunan untuk kemajuan kebudayaan Melayu Siak khususnya dan Kebudayaan Nasional pada umumnya serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tujuan Tata Cara Pemugaran Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya adalah :
 - a. Menumbuhkan rasa kebanggaan masyarakat, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tapak sejarah perkembangan budaya melayu Siak ;
 - b. Melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan sejarah yang terkandung pada kawasan dan bangunan cagar budaya tersebut pada lokasinya ;
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan pesona daerah bagi wisatawan dan masyarakat Kabupaten Siak;
 - d. Meningkatkan intensitas penggunaan ruang daerah melalui pemanfaatan kawasan dan bangunan sejarah ;
 - e. Memajukan pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kriteria penetapan bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah nasional dan atau perjuangan bangsa;
- b. Bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah kebudayaan melayu dan Kabupaten Siak;
- c. Bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah pertumbuhan kota;
- d. Bangunan dan kawasan yang memiliki nilai-nilai dan atau gaya arsitektur tertentu;
- e. Bangunan yang langka.

BAB III KLASIFIKASI KAWASAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (BCB)

Pasal 4

Kawasan Bangunan Cagar Budaya (BCB) masing-masing memiliki karakter ciri khusus dan atau keunikan tersendiri bagi daerah Siak.

Pasal 5

- (1) Kawasan dan BCB sebagaimana tersebut Pasal 4, secara gradasi dikelompokkan menurut klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kelas A, berskala dunia (World Heritage) adalah Kawasan dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan yang tertinggi dan layak menjadi perhatian dari Dunia Internasional;
 - b. Kelas B, berskala Nasional (National Heritage) adalah Kawasan dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat kedua dan layak menjadi perhatian Pemerintah Pusat;
 - c. Kelas C, berskala Regional (Regional Heritage) adalah Kawasan dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat ketiga dan menjadi perhatian dari Pemerintah Propinsi;
 - d. Kelas D, berskala Kabupaten adalah Kawasan dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat keempat dan menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten;
 - e. Kelas E, berskala lokal (Local Heritage) adalah Kawasan dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat kelima dan menjadi perhatian dari perseorangan atau lembaga pemilik BCB.

- (2) Penentuan Pembagian Kelas dalam Kawasan dan BCB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penataan ruang pada masing-masing kawasan dan bangunan cagar budaya diatur oleh Instansi atau Lembaga yang ditunjuk.

BAB IV PELAKSANAAN PEMUGARAN

Pasal 7

- (1) Penataan ruang kawasan dan BCB dimaksud untuk mencapai tujuan pemugaran kawasan dan BCB;
- (2) Program pembangunan dan perbaikan pada kawasan dan BCB dimaksud untuk mencapai tujuan pemugaran kawasan dan BCB.

Pasal 8

Pemugaran Kawasan dan BCB diutamakan pada preservasi, restorasi dan rehabilitasi. Pada kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan bentuk kegiatan pemugaran lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penambahan ruangan atau elemen bangunan yang tidak merusak nilai-nilai arsitektur asli;
- b. Apapun bentuk kegiatan pemugaran yang diterapkan harus ditujukan bagi pemulihan dan peningkatan kualitas kawasan dan BCB;
- c. Dimungkinkan adanya perubahan maupun penyesuaian atas Rencana Kawasan yang berlaku, karena alasan-alasan tertentu dengan tetap mempertahankan konsep, ciri-ciri khusus maupun bagian dan atau elemen-elemen kawasan yang penting bagi kawasan tersebut sebagaimana adanya;
- d. Pemugaran kawasan cagar budaya perlu dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Pemugaran kawasan cagar budaya harus dirancang oleh perancang bangunan yang memiliki Surat Izin Bekerja bagi Perencanaan sesuai dengan kelasnya;
- f. Ketentuan mengenai Tata Cara Pemugaran Kawasan dan BCB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tata Cara Pemugaran BCB diutamakan restorasi dan atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya pelestarian dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi atau dibangun baru sesuai dengan aslinya;
- 2) Dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian dan atau perubahan fungsi sesuai rencana kawasan yang berlaku tanpa merubah bentuk bangunan aslinya;
- 3) Dimungkinkan adanya bangunan tambahan dengan ketentuan :
 - a. Memiliki jarak tertentu terhadap BCB tersebut sehingga tidak mengganggu keutuhan BCB, yang diatur dengan suatu Peraturan Bupati;
 - b. Pola arsitekturnya diselaraskan dengan BCB utamanya;
 - c. Memenuhi ketentuan-ketentuan teknis bangunan yang berlaku.
- 4) Dalam kondisi teknis bangunan tidak layak tegak, bangunan boleh dibongkar namun dibangun kembali sesuai dengan aslinya;
- 5) Penambahan ruangan hanya diperkenankan berupa bangunan tambahan yang wajib memenuhi ketentuan rencana kawasan yang berlaku;
- 6) Pola arsitektur bangunan tambahan diselaraskan dengan bangunan pola arsitektur bangunan induk utamanya;

- 7) Perubahan dan penyesuaian penggunaan bangunan diperkenankan, namun harus sesuai dengan rencana kawasan dan tanpa mengurangi keaslian bentuk serta nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalamnya;
- 8) Pada areal yang berbatasan dengan kawasan bukan pemugaran agar dilakukan upaya penyesuaian pola arsitektur bangunan dengan bangunan di sekitarnya tanpa menghilangkan nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalamnya;
- 9) Bangunan dapat dibongkar karena sebab-sebab tertentu dan dapat dibangun kembali sesuai dengan arsitektur bangunan di sekitarnya serta serasi dengan kawasan;
- 10) Pemugaran bangunan wajib mengikuti ketentuan rencana kawasan dan ketentuan teknis bangunan yang berlaku;
- 11) Bangunan dapat difungsikan sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sepanjang mengikuti rencana kawasan yang berlaku.

Pasal 10

Agar dapat mengadakan pembangunan pemugaran yang berkualitas dapat dibentuk Badan Pertimbangan Pemugaran yang terdiri dari berbagai kalangan profesional, tokoh-tokoh masyarakat maupun instansi terkait lainnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Kepada para pemilik bangunan dan atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan dan BCB di Daerah akan memperoleh plakat dan piagam dari Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintahan yang memiliki, menghuni atau mengelola kawasan dan BCB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memasang plakat tersebut pada bagian depan bangunan dan atau pada bagian yang mudah dilihat ;
 - b. Melindungi, memelihara dan melestarikan kawasan dan BCB tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemilik, penghuni atau pengelola kawasan dan BCB yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi kemudahan dan keringanan perizinan;
- (2) Hak atas ketinggian bangunan dan jumlah lantai bangunan yang diperkenankan dibangun sesuai rencana daerah;
- (3) Bagi masyarakat yang mempunyai BCB diwajibkan untuk mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi yang berwenang.

Pasal 13

Bagi pemilik, penghuni atau pengelola kawasan dan BCB dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemugaran bangunan dan atau kawasannya sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.

BAB VI PEMULIHAN

Pasal 14

- (1) Pemilik, penghuni atau pengelola kawasan dan BCB yang melakukan perubahan atas kawasan dan bangunannya tanpa seizin Kepala Daerah, wajib memulihkan kawasan dan bangunannya seperti keadaan semula dengan biaya sendiri;
- (2) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan sanksi pidana.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan saksi;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa tidak mendaftarkan benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dikuasai atau yang dimiliki oleh masyarakat kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dipidana selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak ini maka semua ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap kawasan dan BCB serta kawasan lain yang mempunyai dampak terhadap kawasan dan BCB tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

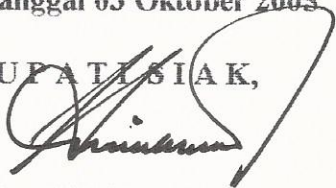
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

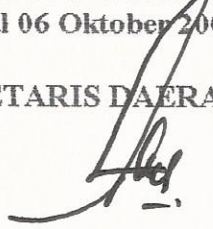
Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005

BUPATI SIAK,


H. ARWIN, AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 09

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMUGARAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH KABUPATEN SIAK

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten yang pada tahun 2005 ini telah berusia 5 tahun memiliki banyak sekali tapak sejarah pertumbuhannya. Sebagai sebuah tempat permukiman di dalamnya telah, sedang dan akan berlangsung terus gerak hidup dan kehidupan warganya. Sepanjang sejarah pertumbuhannya, masyarakat telah memberikan andil membangun tempat kehidupan mereka sejalan dengan kemampuan daya, dana dan teknologi yang dimiliki. Kota adalah hasil daripada suatu proses yang panjang dari rangkaian pengambilan keputusan baik oleh pemerintah, masyarakat serta perorangan-perorangan di dalamnya.

Diantara hasil-hasil pembangunan tersebut yang mudah untuk diamati adalah yang berupa lingkungan terbangun terutama bangunan-bangunan. Sejalan dengan perkembangan peradaban dan budaya, terdapat keinginan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan di masa lalu, namun di lain pihak juga terdapat keperluan untuk membangun terus di atas lahan yang semakin terbatas guna memenuhi hajat hidupnya. Sementara itu hukum alam atas bangunan-bangunan tadi juga berlaku, yaitu menjadi tua, rusak dan akhirnya musnah. Keadaan tersebut menimbulkan kesan adanya beda pandang antara membangun dengan pertimbangan semata dan membangun dengan pertimbangan kesejarahan.

Kegiatan pembangunan pelestarian (*consewation*) menjadi semakin nyaring bunyinya di Eropa pada tahun enam puluhan karena pembangunan kembali kota-kota yang rusak yang disertai oleh pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, telah menyebabkan banyak tapak - tapak sejarah pertumbuhan pada kota-kota di sana terlindas. Keadaan itu mengimbas pula di sini, dimana gagasan untuk menyelamatkan berbagai tapak sejarah pertumbuhan kota berkaitan dengan hal pelestarian lingkungan dan bangunan. Sikap memandang ke depan bahwa Kabupaten Siak akan tampil berwibawa apabila dapat menghadirkan berbagai tapak sejarah pertumbuhan kotanya, maupun wilayah Kabupaten terasa mewarnai upaya-upaya pelestarian kota. Slogan yang sering dipakai pada upaya-upaya semacam itu di Eropa adalah "*A Future for The Past*" dan belakangan Singapura yang mengikuti jejak tadi pada akhir tahun tujuh puluhan menggunakan motto "*Preserving The Past for The Future*".

Dengan diberlakukan undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, telah pula digambarkan pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Wilayah Kabupaten Siak yang menyebutkan mengenai kegiatan preservasi dan konservasi bangunan dan lingkungan di Kabupaten Siak. Meskipun telah tercantum dalam RUTR, penerbitan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemugaran Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak sangat penting sebagai pelengkap dan penjabaran RUTR tersebut.

Konsep Konservasi telah dicetuskan sejak ratusan tahun lalu, yaitu tatkala William Morris mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno (*Society for the Protection of Ancient Building, 1877*). Peraturan dan undang-undang yang pertama kali melandasi kebijakan dan pengawasan dalam bidang konservasi untuk melindungi lingkungan dan bangunan bersejarah dibuat tahun 1882, dalam bentuk *Ancient Monumenten Act*. Di Indonesia peraturan yang berkaitan dengan bangunan kuno adalah *Monumenten Ordonantie Stbl. 238* tahun 1931. semula konsep konservasi terbatas pada pelestarian monumen bersejarah (preservasi) yaitu dengan mengembalikan, mengawetkan monumen tersebut persis seperti keadaan semula di masa lampau yang sedikitnya berumur 50 tahun. Konsep konservasi kemudian berkembang, tidak hanya mencakup monumen, bangunan atau benda arkeologi saja melainkan juga lingkungan kota bersejarah.

Beberapa konsep operasional pelestarian adalah :

1. Pelestarian tapak sejarah pertumbuhan Kabupaten Siak merupakan upaya penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan atas tapak sejarah tersebut ;
2. Pelestarian adalah merupakan upaya memberikan masa depan kepada masa lalu ("*A Future for The Past*") ;
3. Pelestarian merupakan upaya terintegrasi secara terpadu pada Rencana Tata Ruang pada semua tingkatannya ;
4. Pelestarian merupakan upaya pembangunan yang berkeseimbangan antara pertimbangan kesejarahan dan pertimbangan ekonomi/ komersial ;
5. Pelestarian adalah upaya pembangunan untuk memberikan vitalitas yang ada serta menghidupkan kembali vitalitas baru (revitalisasi), meningkatkan vitalitas yang ada serta menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar pada sesuatu lingkungan dan bangunan bersejarah ;
6. Pelestarian adalah upaya yang mendorong semangat kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat yang seluas-luasnya ;
7. Pelestarian yang dilakukan hendaknya sejauh mungkin menyerap pokok-pokok pikiran *The Burra Charter* yang disusun oleh ICOMOS pada tahun 1981.

Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah dimasukkan dalam Piagam Burra tahun 1981. Konservasi ini meliputi konservasi alam, kesenian, arkeologi dan lingkungan binaan. Namun dalam tulisan ini lebih difokuskan pada konservasi di bidang lingkungan binaan meliputi arsitektur, lingkungan bersejarah, taman/ ruang terbuka dan kota bersejarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Angka 1	: Cukup Jelas
	Angka 2	: Cukup Jelas
	Angka 3	: Cukup Jelas
	Angka 4	: Cukup Jelas
	Angka 5	: Cukup Jelas
	Angka 6	: Cukup Jelas
	Angka 7	: Cukup Jelas
	Angka 8	: Cukup Jelas
	Angka 9	: Cukup Jelas
	Angka 10	: Cukup Jelas
	Angka 11	: Cukup Jelas

	Angka 12	: Cukup Jelas
	Angka 13	: Cukup Jelas
	Angka 14	: Perubahan yang mendasar maksudnya tidak merubah pola tampak dan pola atap serta struktur utama bangunannya.
Pasal 2		
	Angka 15	: Cukup jelas
	Angka 16	: Cukup Jelas
Pasal 3		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
Pasal 4		
	huruf a	: Bangunan yang memiliki nilai sejarah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berarti adanya keterkaitan dengan peristiwa atau kegiatan, tokoh, lembaga atau organisasi yang memiliki peran atau jasa yang menonjol dalam perjalanan sejarah setempat atau bangsa dalam artian luas.
	Huruf b	: Bangunan yang memiliki nilai sejarah pertumbuhan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berarti memiliki keistimewaan atau keunikan dalam tipe, masa, gaya, metode konstruksi atau mewakili karya arsitek terkenal atau memiliki nilai keindahan yang tinggi.
	Huruf c	: Bangunan yang memiliki nilai-nilai/ gaya arsitekur tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berarti memiliki integritas arsitektural, yaitu satu, sebagian atau semua atribut berikut ini : langgam, kekriyaan, bahan, tipe bangunan, lokasi dan kesinambungan.
	Huruf d	: Bangunan yang langka sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan satu-satunya bangunan, atau satu atau sedikit diantara kelompok dari jenis yang terancam musnah. Selain itu, keistimewaan menyangkut pada kualitas
Pasal 5		
	Ayat (1)	
	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Ayat (3)	
	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		
	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas

Pasal 17	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup Jelas
Pasal 19		: Cukup Jelas
Pasal 20		: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 03 TAHUN 2005**